



**PUTUSAN**

Nomor 4257 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. IMRAN YAKUB;**  
Tempat lahir : Ternate;  
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/31 Juli 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kelurahan Marikurubu RT.001, RW.02,  
Ternate Tengah, Kota Ternate;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi  
Maluku Utara);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021, dibantarkan sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021, dibantarkan sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021, dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021, dialihkan penahanannya menjadi dalam tahanan Kota sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (2) Undang-

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4257 K/Pid.Sus/2022*



Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 28 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Imran Yakub terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Secara bersama sama melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Imran Yakub oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan perintah Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4257 K/Pid.Sus/2022*



- Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 28 Januari 2022;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte tanggal 16 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Imran Yakub tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. Imran Yakub oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Menetapkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:

- Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte tanggal 16 Februari 2022;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Maret 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate sebagai Pemohon Kasasi yang



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 14 Maret 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 16 Februari 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 14 Maret 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4257 K/Pid.Sus/2022*



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan *fakta-fakta hukum terungkap* bahwa Terdakwa selaku pengguna anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tidak mengetahui progres pekerjaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat-alat simulator. Demikian pula proses pencairan anggaran Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat-alat simulator, meskipun menimbulkan kerugian keuangan Negara akan tetapi tidak disebabkan oleh perbuatan Terdakwa karena saat itu Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Surat Keputusan Pemberhentian oleh Gubernur Maluku Utara tanggal 29 Juli 2019 dan kedudukan Terdakwa tersebut selanjutnya digantikan oleh orang lain;
- Bahwa fakta keterlibatan Terdakwa dengan Saksi Ibrahim Ruray (Terdakwa dalam perkara terpisah) pun tidak ditemukan, selain itu dalam melakukan pencairan uang baik uang muka 20% (dua puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen) untuk paket kapal nautika dan alat simulator serta pencairan 100% (seratus persen) untuk paket alat simulator ternyata bukanlah Terdakwa yang membubuhkan tanda tangan selaku Pengguna Anggaran melainkan Saksi Djafar Hamisi dan Saksi Imam

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4257 K/Pid.Sus/2022



Makhdhy sehingga yang seharusnya dimintakan pertanggungjawaban adalah Saksi Djafar Hamisi dan Saksi Imam Makhdhy sebagai yang melakukan pencairan uang tanpa adanya permohonan pencairan, tanpa adanya progres pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima;

- Bahwa oleh karena itu Terdakwa selaku pengguna anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tidak mengetahui progres pekerjaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat-alat simulator, dan tidak mengetahui pula proses pencairan anggaran Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat-alat simulator tersebut dan selain itu Terdakwa juga tidak terbukti menerima keuntungan dari kerugian keuangan Negara yang timbul tersebut;
- Bahwa dengan demikian dalam perbuatan materiil Terdakwa sama sekali tidak terpenuhi unsur-unsur pembentuk delik dari suatu perbuatan pidana, baik dari aspek fisik perbuatan yang dilakukan (*actus reus*) maupun unsur batin tiadanya niat jahat (*mens rea*) pada diri Terdakwa. Oleh karenanya berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidaire;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Bahwa oleh karena itu maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4257 K/Pid.Sus/2022



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, dan selain itu Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut juga tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI TERNATE** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **21 September 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **H. Ansori, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4257 K/Pid.Sus/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

**Soesilo, S.H., M.H.**

TTD.

**H. Ansori, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

TTD.

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD.

**Edward Agus, S.H. M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4257 K/Pid.Sus/2022*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)